

Tinjauan Hukum Raperda Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan

Azizah¹, Karyadin^{2*}

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
Email Correspondensi: karyadin1976@gmail.com

Abstrak, Bersumber pada Undang- Undang No. 38 Tahun 2004 mengenai Jalan dikatakan jalan ialah salah satu infrastruktur transportasi yang bermakna faktor penting dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta guna bagi masyarakat dan dalam memajukan ketenteraman umum. penelitian ini memiliki tujuan Untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan RAPERDA tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan dengan segala dimensinya secara menyeluruh dan terpadu. Penelitian terhadap Rancangan Peraturan Daerah OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan ini menggunakan metode penelitian hukum. Pengaturan Alat Pengendali Pengguna Jalan guna aktivitas kemasyarakatan dalam wujud Konsep PERDA perlu diwujudkan untuk membenahi serta menata Alat Pengendali Pengguna Jalan pada aktivitas kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kata kunci: PERDA, Alat Pengendali Pengguna Jalan, Kab OKI

Abstract, Based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads, it is stated that, roads as one of the transportation infrastructures are an important element in the life of the nation and state, the development of national unity, and the function of society as well as in advancing general welfare. the aim of providing background, direction and support in the formulation of raperda on road user control tools with all its dimensions in a comprehensive and integrated manner. This research on the Draft Regional Regulation on Road User Control Tools uses legal research methods. Regulation of Road User Control Equipment for community activities in the form of a Draft PERDA needs to be carried out to organize and order road user control tools for community activities in the Ogan Komering Ilir Regency area.

Keywords: PERDA, Road User Control Tool, Kab OKI

Artikel history: Received: 13-10-2022, Revised: 31-01-2023, Accepted: 31-01-2023

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara sebagaimana yang dicita-citakan oleh bapak pendiri bangsa menjadi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Negara kesejahteraan ialah negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya (v. Hadiyono, 2020). Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea ke 4 (empat).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 ayat (7) yang mana susunan & tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang tersendiri, maka sebagai pelaksanaan aturan ini terwujudlah UU No. 23 Tahun 2014 yang sudah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU Pemda. Pengelolaan Pemda guna memacu kesejahteraan warga lewat *progress* pelayanan, pemberdayaan, serta keikutsertaan warga masyarakat, dan *progress* daya saing wilayah dengan mencermati prinsip kerakyatan, pemerataan, keadilan, serta karakteristik sesuatu wilayah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan nafas otonomi daerah, DPRD Kabupaten OKI bersama Pemerintah Daerah Kabupaten OKI mempunyai kewenangan yang luas dan menentukan kebijakan dan program yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

UU No. 38 Tahun 2004 yang mengatur tentang Jalan, selanjutnya disebut UU Jalan, menerangkan bahwa jalan ialah suatu infrastruktur transportasi dan faktor berarti dalam kehidupan warga, pembinaan persatuan kesatuan bangsa, serta peranan masyarakat dan juga peningkatan ketenteraman umum. Jalan berfungsi menciptakan target pembangunan dan pemerataan pembangunan, pemerataan hasil pembangunan, perkembangan ekonomi, serta perwujudan keadilan sosial untuk semua orang Indonesia.

Pengoperasian lalulintas di Kabupaten OKI telah mencapai kondisi yang butuh perhatian lebih sebab kuantitas penduduk bertambah pesat, perekonomian yang meningkat. pelanggaran pada jaringan jalan dipicu tak ada kontrol tata guna lahan dan pemanfaatannya tidak untuk aktivitas yang bukan untuk pergerakan orang atau benda memberikan imbas buruk ke pengguna jalan. Fungsi jalan selaku alat perpindahan alat transportasi, orang, benda begitu juga yang diamanatkan UU No.38 Tahun 2004 telah dikesampingkan.

Kondisi ini perlu penanganan sesegeranya sebab jalan ialah prasarana masyarakat luas guna aktivitas tiap hari, bermacam peraturan yang mengatur persoalan ini sudah banyak yang harapannya tercipta keamanan serta kedisiplinan pemakai jalan.

Salah satu persoalan tentang ini ialah penutupan ruas-ruas jalan buat keperluan individu misalnya pemasangan palang, untuk acara hajatan yang memakai ruas jalan selaku tempat parkir, mendirikan tenda-tenda serta lain semacamnya. Pemasangan portal dan Pemakaian ruas jalan untuk acara pesta serta aktivitas yang lain sepatutnya membutuhkan persetujuan dari dinas yang berwenang, agar pemakaian jalan tidak menimbulkan terbentuknya keributan lalu lintas yang berdampak pada percekocokan masyarakat warga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini mencakup pokok-pokok masalah, sebagai berikut :

1. Apakah Implikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan?
2. Apakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan?
3. Apa sasaran yang akan dicapai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan?

METODE

Penyusunan penelitian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan ini menggunakan metode penelitian hukum, karena penyusunan penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam wujud penelitian yang metodis, sistematis, rasional, objektif dan kritis, baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empirik dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan metode pengkajian terhadap dokumen-dokumen hukum, hasil penelitian dan referensi hukum lainnya.

Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dalam rangka penyusunan naskah akademik ini diawali dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang mendalam untuk mendapatkan data atau bahan non hukum atau fakta kemasyarakatan yang terkait dan berpengaruh terhadap isi atau substansi Rancangan Peraturan Daerah OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan

Keberadaan peraturan perundang-undangan ialah satu di antara sebagian faktor mendasar dalam negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan “negara berdasarkan atas hukum”, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja bermakna bahwa kekuasaan itu tunduk ke hukum dan di hadapan hukum semua orang sama (Mochtar Kusumaatmadja, 2013). Guna menelusuri teori serta skema negara hukum pada dasarnya bisa dipaparkan lewat 2 aliran pikiran hukum antara lain teori *rechtsstaat* dan

the rule of law. Unsur-unsur *rechtsstaat* sebagaimana ditegaskan oleh F. J Stahl, sebagai berikut:

- 1) Terdapat perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
- 2) Terdapat pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan negara guna menjamin perlindungan HAM;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan
- 4) Terdapat peradilan administrasi;

Unsur-unsur *the rule of law* yang ditegaskan oleh A.V Dicey, sebagai berikut : (Rokilah, 2019)

- 1) Adanya supremasi aturan hukum;
- 2) Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan
- 3) Adanya jaminan perlindungan HAM;

Skema negara hukum dalam UUD 1945 ialah kombinasi antara budaya hukum Eropa kontinental yakni *anglo saxon* dengan *the rule of law*. UUD 1945 sesudah perubahan, menjadikan konsep hukum Indonesia yang awal mulanya terletak dalam penjelasannya, dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3).

Oleh karenanya, secara eksplisit Indonesia adalah negara hukum (Muntoha, 2013). Indonesia selaku negara hukum membenarkan kalau keharusan menjamin serta menciptakan keadilan sosial untuk semua orang tidaklah tanggung jawab badan hukum saja, melainkan tanggung jawab kelembagaan serta kepemimpinan atas nama independensi rakyat. Perihal ini ialah tanggung jawab seluruh masyarakat negara ini, maksudnya oleh dan untuk orang Indonesia selaku insan Indonesia. Wujud tanggung jawab rakyat warga negara menegakkan keadilan itu berasaskan kepada kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tata tertib sosial atau disiplin nasional.

Untuk tegaknya kualitas kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum diperlukan beberapa unsur fundamental dalam negara hukum diantaranya menyelenggarakan pemerintahan “negara

berdasarkan atas hukum". Peraturan daerah mempunyai kedudukan sebagai bagian integral dari kerangka hukum peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah harus dipahami sebagai pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, karena peraturan daerah itu sendiri adalah jenis suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah (Perda) ialah instrumen Pemda yang dibangun oleh DPRD serta Pemda, maka pembentukannya wajib penuh standar *legal drafting* yang diawali dari langkah Perencanaan oleh DPRD serta Pemda yang ditetapkan dalam ketetapan DPRD (Asri Lasatu, 2020).

Wujud legislasi di daerah selaku salah satu karakteristik daerah yang memiliki hak menata serta mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), yang berawal dari 2 asal muasal, yakni otonomi serta tugas pembantuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 1 & Pasal 7, UU No. 12 Tahun 2011, dan UU No. 9 Tahun 2015. Jadi, Perda bakal terdiri dari perda di aspek otonom yang berpangkal dari wewenang atribut serta perda di aspek tugas pembantuan yang berasal dari wewenang delegatif.

Otonomi daerah harus dipahami secara fungsional, yaitu sebagai upaya pemaksimalan fungsi pemerintahan dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan perda antara lain selaku instrumen peraturan di daerah buat melakukan kemandirian daerah serta tugas pembantuan begitu juga diamanatkan dalam UUD NRI 1945 serta UU Pemda, tetapi perda itu pada dasarnya ialah peraturan penerapan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada prinsipnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zaili Rusli & dkk, 2020).

Dalam konteks RAPERDA ini, pengertian, fungsi dan substansi peraturan daerah yang telah diuraikan tersebut di atas, menghendaki

perumusan norma-norma dalam peraturan daerah melalui proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemda selaku penyelenggara aspek jalan perlu melaksanakan penataan, pembinaan, serta pengawasan kepada Alat Pengendali Pengguna Jalan (APPJ) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. APPJ harus dilaksanakan dengan cara teratur serta bertanggung jawab guna menjamin kebutuhan umum guna pengawasan pada fungsi jalan untuk terwujudnya keselamatan, keamanan, kedisiplinan, serta kelancaran lalu lintas juga angkutan jalan.

Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ilir telah berupaya semaksimalnya dalam melaksanakan pembangunan jalan, demi terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan tabel sebagai berikut.

**Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
 Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (km), 2018–2020¹**

Tingkat Kewenangan Pemerintahan Level of Government Authority	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara ² /State ²	109,60	109,60	109,60
Provinsi/Province	79,10	79,10	79,10
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2037,11	2037,11	2037,11

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ilir/Public Works Department of Bina Marga Ogan Komering Ilir Regency

**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
 Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (km), 2018–2020**

Jenis Permukaan Jalan Type of Road Surface	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)

¹ Data tidak termasuk panjang jalan tol/Excluding toll road

Aspal/Paved	357,353	292,678	294,278
Kerikil/Gravel	837,574	1.245,769	1.233,861
Tanah/Soil	661,410	301,003	291,111
Beton/Concrete	180,769	197,656	219,856
Jumlah/Total	2037,106	2.307,106	2.307,106

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ilir / Public Works Department of Bina Marga Ogan Komering Ilir Regency

**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (km), 2018–2020**

Kondisi Jalan Condition of Roads	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/Good	676,202	377,021	406,281
Sedang/Moderate	765,886	1.072,335	1.052,396
Rusak/Damage	403,797	396,96	398,380
Rusak Berat/ Severely Damage	191,221	190,786	180,049
Jumlah/Total	2037,106	2.037,106	2037,106

Sehingga aturan APPJ dalam perda ini bertujuan :

1. Menciptakan pemaknaan jalan dan pengelolaan Lalulintas serta angkutan jalan yang nyaman, aman, teratur, serta mudah untuk menjamin kejelasan hukum dan keperluan umum warga; dan
2. Terwujudnya pemaknaan jalan buat aktivitas lalu lintas warga secara teratur, saling tanggungjawab, keseimbangan hak kewajiban, dan tidak berlawanan dengan peraturan yang berlaku.

Perda ini juga bermaksud peningkatan pengawasan serta pengaturan kepada pemakai jalan sehingga terhindar dari kondisi yang bisa merintangi, mencelakakan Keamanan serta Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan, serta terhindar dari kendala atas fungsi jalan. Ada pula keterkaitan Perda pada kehidupan warga, sebagai berikut:

1. Sisi hukum.

Perda ini menjadikan Pemda punya dasar hukum serta pedoman dalam menata, memantau, membina, serta membenahi pada pemortalan jalan umum buat penyelenggaraan aktivitas kemasyarakatan buat aktivitas Lalulintas. Pemda kabupaten atau kota jua mempunyai dasar hukum guna menata serta menentukan perda mengenai pemakaian jalan untuk aktivitas warga pada tingkat bawah dan pada jalan kabupaten/kota serta jalan didesa ataupun jalan dikawasan pada khususnya.

2. Sisi sosial.

Akibat sosial bila Perda tentang APPJ diundangkan, hingga hendak sanggup terwujud transformasi sikap warga dalam pemakaian jalan, khususnya dari warga tidak disiplin, menjadi warga yang disiplin serta bertanggung jawab. Perda ini diharapkan berperan selaku *social engineering* mengarah penduduk yang teratur serta patuh hukum dalam pemakaian jalan.

3. Sisi prosedur administratif pemakaian jalan.

Kehadiran Perda yang hendak dibangun diharapkan membawa pergantian prosedur pemakaian jalan yang tanpa prosedural jadi warga yang mengikuti prosedur pada saat mengadakan pemortalan jalan umum guna pengaturan aktivitas kemasyarakatan. Perda ini hendak menata mekanisme ataupun kebijakan administratif pemortalan jalan umum buat aktivitas warga melalui instrumen perizinan, baik lewat kepolisian serta pula atas anjuran dinas perhubungan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan merupakan upaya mendukung pemberlakuan PP No. 34 Tahun 2006 dan UU No. 22 Tahun 2009, Permenhub No. 82 Tahun 2018 serta Permenhub No. 14 Tahun 2021 tentang ubahan dari Permenhub No. 82 Tahun 2018, yang bertujuan terjaminnya penegakan hukum, keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan umum di kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berhubungan dengan permasalahan penegakan hukum, meski kasus hukum sejatinya tidak bakal sempat berhenti selama kehidupan ini, namun cara penegakan hukum mesti jadi bagian yang penting khususnya dalam ulasan permasalahan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penegakan hukum merupakan sesuatu upaya guna mengatasi pelanggaran secara logis, penuhi rasa keadilan serta berdaya guna. Usaha mengatasi pelanggaran kepada bermacam sarana selaku respon yang bisa dikasihkan pada pelaku pelanggaran, berbentuk pidana ataupun non pidana, yang saling terintegrasi. Ketika hal pidana digunakan buat mengatasi kesalahan serta pelanggaran, berarti hendak dilaksanakan politik hukum pidana, ialah melangsungkan pemilihan guna tercipta peraturan pidana yang cocok dengan kondisi serta suasana pada sesuatu waktu dan waktu mendatang.

Pada dasarnya pemakaian ruang manfaat jalan diperbolehkan namun wajib memiliki lajur *alternative* serta memiliki persetujuan dari kepolisian. Pemakaian jalan umum buat kebutuhan individu kayak pemasangan portal, pendirian tenda buat pelaksanaan pesta, wajib mendapatkan persetujuan dari pihak Kepolisian selaku penguasa yang diserahkan wewenang guna perihal itu serta tindakan memakai jalan buat kebutuhan individu tanpa persetujuan pastinya disebut pelanggaran yang bisa diberikan hukuman, perilaku ini melanggar Pasal 12 Ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 serta ialah pelanggaran lalulintas jenis ringan namun

wajib dipatuhi oleh warga sebab bila perilaku itu mengusik ketertiban lalu lintas maka Kepolisian harus tegas memperingatkan, pembokaran yang dilakukan oleh Satpol PP bisa tegas dalam upaya pembongkaran guna penataan lalu lintas.

Penegakan hukum oleh Polisi salah satunya ialah memperingatkan warga/masyarakat yang melanggar ataupun memaksa warga/masyarakat mematuhi aturan jika tiap peringatan tidak dihiraukan.

Permasalahan dan hambatan proses penegakan hukum terhadap penutupan jalan tanpa izin antara lain :

1. Aspek Budaya

Budaya Hukum merupakan tindakan orang pada hukum serta sistem hukum, keyakinan, penilaian, dan impian warga pada hukum. Budaya hukum merupakan atmosfer pikiran sosial serta kekuatan sosial yang memastikan hukum itu dipakai, dijauhi ataupun disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri. Hukum nampak melaksanakan suatu serta bersama interaksi karenanya terdapatnya perilaku serta aksi orang. Hukum itu sendiri tidak dapat berperilaku. Bekerjanya hukum dalam warga amat tergantung pada aksi orang. Ketentuan-ketentuan hukum kerap kali tidak bisa dilaksanakan disebabkan perilaku orang. Idealnya inti dan makna penegakan hukum terdapat pada aktivitas menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang teguh serta sikap perbuatan selaku untaian penjelasan nilai langkah akhir guna menghasilkan, menjaga serta mempertahankan ketenteraman pergaulan hidup.

2. Aspek Masyarakat

Penegakan hukum bermula dari publik, dan bermaksud buat menggapai ketenteraman dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dipandang dari ujung khusus, hingga masyarakat bisa pengaruhi penegakan hukum itu. Penduduk Kabupaten OKI memiliki

kecendrungan yang besar buat menafsirkan hukum serta terlebih lagi mengidentifikasikannya dengan aparat. Akibatnya ialah, bagus jeleknya hukum tetap berhubungan dengan pola perilaku penegak hukum itu. Namun tingkatan pemahaman dan budaya hukum masyarakat yang kecil dan tidak respek kepada hukum. Hal ini jadi penghalang dalam cara penegakan hukum mengenai pemanfaatan ruang manfaat jalan.

Tentunya, berkaitan dengan masalah ini, keterlibatan pemerintah daerah menjadi prioritas utama. Dengan keterlibatan pemerintah daerah yang notabene lebih menguasai kondisi sosial ekonomi dan lingkungan, konsep Alat Pengendali Pengguna Jalan yang berlandaskan hukum yang kuat dan sesuai dengan yang dibutuhkan daerah akan membawa dampak positif bagi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan umum, karena hal tersebut akan menyebabkan kelancaran aktifitas masyarakat yang lebih baik, kenyamanan hidup lingkungan sekitar yang lebih tinggi. sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan implikasi yang diharapkan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan.

B. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan

1). Landasan Filosofis

Pembukaan UUD 1945 menekankan tujuan pemerintah yang mewujudkan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Jalan ialah bagian dari sarana pelayanan umum untuk Lalu Lintas, yang dipakai semaksimal mungkin mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan umum. Guna menciptakan hal tersebut, penyediaan infrastruktur jalan harus melayani, menghapuskan halangan untuk pergerakan barang dan manusia guna seluruh warga negara sekaligus

melindungi supaya infrastruktur jalan senantiasa ada serta menjangkau semua area Kabupaten Ogan komering Ilir.

2). Landasan Sosiologis

Jalan ditempatkan sebagai bagian sistem transportasi nasional yang memiliki andil berarti paling utama dalam mensupport pergerakan di aspek ekonomi, sosial, serta budaya yang wajib dipastikan oleh Negaradan dibesarkan lewat pendekatan pengembangan area supaya berhasil keseimbangan serta pemerataan pembangunan antar wilayah dan membuat serta memperkokoh persatuan serta kesatuan nasional.

Antusias pengurusan jalan ditunjukkan sebagai infrastruktur umum untuk tercapainya *road infrastructures for all* ataupun prasarana jalan yang bisa diakses dengan cara menyeluruh oleh semua lapisan warga. Dampaknya, jalan dikuasai Negara, maka melahirkan wewenang pada Pemerintah serta Pemerintah Daerah guna melakukan penyelenggaraan jalan buat menjamin akses untuk pergerakan warga dalam menggunakan jalan.

Antusias pengaturan jalan *road infrastructure for all* menandakan peran infrastruktur jalan sebagai infrastruktur buat kebutuhan umum. Sebab itu infrastruktur jalan selaku infrastruktur orang banyak mempunyai karakter jika masyarakat bisa menggunakan ataupun memakai jalan tanpa mesti bersaing. Eksploitasi ataupun pemakaian jalan wajib bisa diakses oleh semua lapisan warga, alhasil tidak bisa dikhususkan cuma pada segerombol pemakai Jalan saja.

Kasus kedisiplinan pemakaian serta eksploitasi jalan menyebabkan bertambahnya kemacetan lalu lintas serta menaikkan bobot biaya angkutan muatan lebih ataupun biaya ekspedisi. Tidak hanya itu. Pandangan keamanan ialah aspek yang butuh menemukan

atensi lebih, alhasil jumlah peristiwa musibah serta fatalitas musibah bisa diminimalkan.

Bersumber pada pertimbangan-pertimbangan penyusunan peraturan perundang-undangan di aspek jalan serta alat pengendali pengguna jalan seperti mana sudah dijabarkan sebelumnya, pada dasarnya Jalan akan dikembangkan kemampuan serta kedudukannya guna menciptakan keamanan, keselamatan, kedisiplinan, serta kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan dalam rangka mensupport pembangunan ekonomi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan Negeri. Tetapi peranan jalan yang diperuntukkan buat lalu lintas transportasi dalam mensupport perkembangan ekonomi, adakala terhalang sebab tidak tertibnya warga dalam pemakaian jalan umum.

Pemakaian jalan buat aktivitas kemasyarakatan yang tidak teratur secara tidak langsung sudah berakibat pada kemacetan di jalan yang bisa membatasi aktivitas warga umum buat memakai jalan sebagai sarana lalu lintas buat bermacam kegiatan.

Antusias pengaturan aktivitas kemasyarakatan dalam pemakaian jalan juga butuh mencermati adat istiadat ataupun budaya yang sudah berkembang serta bertumbuh hidup dalam masyarakat. Perlunya Rancangan Perda ini dengan cara sosiologis diinginkan guna menata pemakaian jalan buat aktivitas kemasyarakatan supaya teratur serta tidak mengusik kepentingan umum, dan senantiasa membenarkan serta menghargai aktivitas kemasyarakatan yang sudah jadi bagaian dari budaya serta adat istiadat warga.

3). Landasan Yuridis

Alasan yuridis pembuatan Rancangan Perda ini ialah estimasi ataupun alibi yang mendeskripsikan kalau peraturan yang dibangun mengenai Alat Pengendali Penggunaan Jalan buat aktivitas kemasyarakatan ialah buat menanggulangi kasus hukum ataupun

keinginan hukum masyarakat, dan pemaparan ataupun penerapan dari peraturan perundang-undangan yang lebih teratas.

Bahwa pengaturan mengenai Alat Pengendali Pengguna Jalan yang dalam pelaksanaannya terpaut dekat dengan penyelenggaraan lalu lintas serta angkutan jalan, sepanjang ini sudah diatur dalam bermacam peraturan perundang-undangan, antara lain, ialah Undang-Undang No 38 Tahun 2004 mengenai Jalan, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 mengenai Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No 14 Tahun 2021 mengenai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Tetapi dasar-dasar hukum itu belum sanggup menanggapi kepentingan hukum warga dalam pemakaian jalan.

Tidak hanya itu, terpaut Alat Pengendali Pengguna Jalan, kalau guna memaksimalkan pemakaian jaringan Jalan dan kegiatan Lalu Lintas jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kedisiplinan, serta kelancaran Lalu Lintas serta angkutan jalan, berdasarkan Pasal 94 ayat(2) serta Pasal 95 ayat(1) huruf b Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya, berhak memutuskan kebijaksanaan pemanfaatan jaringan Jalan serta aktivitas Lalu Lintas.

Atas dasar estimasi itu, alhasil butuh dibentuk Peraturan Daerah mengenai Alat Pengendali Pengguna Jalan guna Aktivitas Kemasyarakatan dalam rangka menanggulangi kasus hukum serta atau ataupun kepentingan hukum masyarakat. Pembuatan Peraturan Daerah ini dimaksudkan selaku alas hukum serta prinsip untuk penyelenggaraan aktivitas kemasyarakatan yang memakai alat pengendali pengguna jalan diluar gunanya tidak hanya guna kegiatan Lalu Lintas.

C. CAPAIAN RANCANGAN PERDA Mengenai ALAT PENGENDALI PENGGUNA JALAN

Sebagai upaya menciptakan kesejahteraan umum kepada penyelenggaraan Jalan yang sesuai pada tujuan pembangunan nasional, penyediaan alat pengendali pengguna Jalan diarahkan guna melayani serta meniadakan rintangan untuk pergerakan barang, alat transportasi, dan orang (individu) untuk seluruh masyarakat, dan juga untuk melindungi supaya ruang manfaat jalan senantiasa berperan menjangkau semua kawasan. Oleh Sebab itu infrastruktur jalan sebagai infrastruktur kepentingan umum, eksploitasi ataupun penggunaannya mesti dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, guna menjamin pergerakan lalu lintas serta angkutan jalan.

Pengaturan pemakaian alat pengendali pengguna jalan guna aktivitas kemasyarakatan dalam Rancangan Perda ini mencakup:

1. Ketentuan Umum Tentang Jalan
2. Asas Penyelenggaraan Jalan
3. Ketentuan Fungsi Jalan
4. Larangan
5. Peran Masyarakat
6. Ketentuan Pidana

Berikutnya tujuan yang akan dicapai pada pengaturan alat pengendali pengguna jalan guna aktivitas kemasyarakatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, ialah untuk:

- a. Menciptakan pemakaian jalan dan penyelenggaraan Lalu Lintas serta angkutan jalan yang nyaman, aman, teratur, serta mudah untuk menjamin kejelasan hukum serta kepentingan umum warga;
- b. Terwujudnya pemakaian jalan buat aktivitas kemasyarakatan dengan cara teratur, bertanggung jawab, balance antara hak dan

kewajiban, dan juga tidak berlawanan dengan determinasi peraturan perundangundangan; dan

- c. Menaikkan pengawasan dan pengaturan fungsi jalan dalam rangka menghindari keadaan yang bisa merintang, membahayakan Keamanan dan Keamanan Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, dan/atau hambatan atas fungsi jalan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi serta distribusi barang dan jasa adalah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan Alat Pengendali Pengguna Jalan untuk kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk Rancangan Perda perlu dilakukan untuk menata dan menertibkan Alat Pengendali Pengguna Jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, agar sejalan dengan kepentingan umum peruntukannya, guna mewujudkan penggunaan jalan serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan bertanggung jawab, serta seimbang antara hak dan kewajiban, untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan umum masyarakat.

Jalan selaku salah satu infrastruktur transportasi dan penyaluran benda serta jasa sangat dibutuhkan bagi kehidupan warga, bangsa, serta negeri. Jalan sangat berarti dalam mensupport aspek ekonomi, sosial serta budaya.

Pengaturan Alat Pengendali Pengguna Jalan buat aktivitas kemasyarakatan ke dalam Rancangan Perda sangat diperlukan guna menata dan menertibkan kegiatan kemasyarakatan di daerah Kabupaten Ogan

komering Ilir, supaya peruntukannya searah dengan kepentingan umum. Tujuannya guna menciptakan pemaknaan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, teratur saling bertanggungjawab, dan keseimbangan hak kewajiban, mampu mewujudkan kepastian hukum di masyarakat.

Saran

Saran penulis, perlu dilakukan sosialisasi dan/atau uji publik terhadap substansi/materi yang termuat dalam Rancangan Perda ini dalam rangka memperoleh masukan dari berbagai pihak atau stakeholder terkait, antara lain:

- a. Instansi daerah yang urusannya di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Instansi daerah yang urusannya di bidang hukum;
- c. Tokoh masyarakat, agama, dan/atau unsur masyarakat lainnya; dan/atau
- d. Akademisi dari perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Asri Lasatu. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2).
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Hamza Andi. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Mochtar Kusumaatmaja. (2013). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. PT Alumni.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Kaukabah.
- Rokilah. (2019). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1).

- v. Hadiyono. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* , 1(1).
- Zaili Rusli, & dkk. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Taman Karya.